



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DPRD KABUPATEN MAROS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta guna mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros yang profesional, akuntabel, dan bermartabat, perlu disusun tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros, harus disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang – undangan dan dinamika politik sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Bupati, dan Walikota menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Maros.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Bupati adalah Bupati Maros.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maros.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Maros yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros.
12. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Maros.
13. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Maros.
14. Tata tertib DPRD yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan DPRD Kabupaten Maros yang berlaku di lingkungan DPRD Kabupaten Maros.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
16. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Maros.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
18. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maros.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
23. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Maros.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Maros.
25. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

- menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
26. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Maros berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
 27. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, terdiri atas perwakilan fraksi-fraksi di DPRD dan unsur pimpinan DPRD berperan penting dalam mengatur jalannya kegiatan DPRD.
 28. Komisi adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, memiliki tugas khusus dalam mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah.
 29. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
 30. Badan Anggaran yang Selanjutnya disebut Banggar adalah salah satu alat kelengkapan DPRD, Anggotanya terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi di DPRD dan unsur pimpinan DPRD bertugas khusus dalam membahas dan mengawasi anggaran daerah.
 31. Badan Kehormatan adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang memiliki tugas khusus untuk menjaga martabat, kehormatan, dan citra DPRD.
 32. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
 33. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
 34. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional dibidangnya yang diangkat untuk membantu memberikan pemikiran kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 35. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
 36. Hari adalah hari kerja.
 37. Kolektif Kolegial adalah Tindakan dan/atau Keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai Tindakan dan/atau Keputusan semua unsur pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda;

- b. anggaran; dan
- c. pengawasan

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda
Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul Rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

- c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Perda berupa persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama
- (2) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati:
 - 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2) pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2) pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan

- 3) tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Pansus;
 - 2) permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada Anggota dalam rapat paripurna; dan
 - 3) pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, dan tata ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam

rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, Rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Banggar.
- (2) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas Rancangan Perda tentang perubahan APBD;
 - d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan TAPD untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Banggar DPRD bersama TAPD untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.

- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan TAPD

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Banggar membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (5) Pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Banmus sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati meliputi:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 25

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

BAB III KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 27

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPU Daerah.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 29

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 30

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (6), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";

- b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
 - e. Aliran kepercayaan, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan mengizinkan”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 31

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 adalah sebagai berikut :
saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 32

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:
- a. tata urutan acara;
 - b. tata pakaian; dan
 - c. tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk melaksanakan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
 - b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh ketua pengadilan negeri atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua pengadilan;
 - e. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - f. serah terima pimpinan sementara DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - g. sambutan pimpinan sementara DPRD;
 - h. sambutan Bupati ;
 - i. pembacaan doa;
 - j. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan

- k. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
- a. ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
 - d. undangan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. sekretaris DPRD duduk dibelakang pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 33

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;

- b. Banmus;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Banggar;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial.
 - (3) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan DPRD.
 - (4) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
 - (5) Tata cara pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna.
 - (6) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
 - (7) Dalam hal terjadi pergeseran atau penggantian antar waktu Anggota alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 35

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Banmus dan Banggar.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD Paragraf I Tugas dan Kewenangan

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

- (2) Pembagian tugas dan tanggung jawab pimpinan DPRD tetap mengacu pada prinsip kolektifitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan pemerataan.
- (3) Pembagian tugas pimpinan DPRD diatur sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua Banmus dan Banggar merangkap Anggota;
 - b. wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah wakil ketua Banmus dan Banggar merangkap Anggota;
 - c. ketua DPRD dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dalam mengkoordinir tugas pimpinan DPRD;
 - d. wakil ketua I DPRD dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab membantu ketua DPRD dalam mengkoordinir tugas dan wewenang komisi-komisi;
 - e. wakil ketua II DPRD dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab membantu ketua DPRD dalam mengkoordinir tugas dan wewenang Bapemperda dan Badan Kehormatan; dan
 - f. secara bersama-sama mengkaji dan mengevaluasi hasil kerja alat kelengkapan DPRD sebelum ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Paragraf 2
Susunan dan Kedudukan

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD atau tempat lain yang ditunjuk yang dipandu oleh Ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD selanjutnya diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin rapat-rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses Penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua sementara dan 1 (satu) orang wakil ketua sementara.
- (4) Ketua sementara berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD dan wakil ketua sementara berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua di DPRD.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (6) Masa jabatan pimpinan sementara DPRD berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD definitif.

Paragraf 3
Tata Cara Penetapan Pimpinan

Pasal 39

- (1) Calon pimpinan DPRD hanya dapat di calonkan dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD sesuai urutan jumlah kursi berdasarkan jumlah pimpinan DPRD.
- (2) Partai politik yang memiliki jumlah perolehan kursi terbanyak pertama di DPRD berhak mengajukan 1 (satu) orang calon ketua DPRD.
- (3) Partai politik yang memiliki jumlah perolehan kursi terbanyak kedua dan ketiga di DPRD berhak mengajukan masing-masing 1 (satu) orang calon wakil ketua DPRD.
- (4) Pimpinan partai politik mengajukan Anggota DPRD yang akan ditetapkan sebagai pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pimpinan sementara DPRD.
- (5) Berdasarkan pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan sementara DPRD mengumumkan dalam rapat paripurna DPRD tentang adanya pengajuan usulan calon pimpinan DPRD dari pimpinan partai politik untuk ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 40

- (1) Penetapan pimpinan DPRD dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Apabila jumlah Anggota DPRD yang hadir belum mencapai kuorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD tetap dilaksanakan.

Pasal 41

- (1) Calon pimpinan DPRD yang diusulkan oleh partai politik yang memiliki jumlah perolehan kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) ditetapkan sebagai ketua DPRD.
- (2) Calon pimpinan DPRD yang diusulkan oleh partai politik yang memiliki jumlah perolehan kursi/suara terbanyak kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) ditetapkan sebagai wakil ketua I DPRD.

- (3) Calon pimpinan DPRD yang diusulkan oleh partai politik yang memiliki jumlah perolehan kursi/suara terbanyak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) ditetapkan sebagai wakil ketua II DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD definitif : ketua, wakil ketua I dan wakil ketua II DPRD yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD diresmikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 4
Tata Cara Pemberhentian Pimpinan

Pasal 42

Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, wakil ketua 1 melaksanakan tugas ketua sampai ditetapkannya ketua definitif.
- (4) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 46

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 47

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil ketua 1 (satu) melaksanakan tugas ketua DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 48

- (1) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 49

- (1) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan masing-masing pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 50

- (1) Pelaksana tugas pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang pimpinan DPRD.
- (2) Pelaksana tugas pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/ atau pimpinan DPRD; dan
- b. pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Banmus

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Banmus

Pasal 52

- (1) Banmus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Susunan keanggotaan Banmus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan Banggar.
- (3) Anggota Banmus paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Banmus dan merangkap Anggota Banmus.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banmus dan bukan sebagai Anggota Banmus.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banmus ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banmus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 53

- (1) Banmus mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap Anggota Banmus wajib :
 - a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Banmus dan sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Banmus; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Banmus kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi
Paragraf 1
Kedudukan Komisi

Pasal 54

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi Anggota salah satu komisi.
- (3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) komisi.
- (4) Jumlah Anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota antar komisi.
- (5) Keanggotaan dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (6) Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh Anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi ditetapkan 2 tahun 6 (enam) bulan.

- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Komisi

Pasal 55

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/ atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 56

Pembahasan Rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/ atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Paragraf 3
Susunan Komisi

Pasal 57

- (1) Komisi DPRD terdiri dari:
 - a. komisi I : bidang pemerintahan
 - b. komisi II : bidang ekonomi dan pembangunan
 - c. komisi III : bidang kesejahteraan rakyat
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas masing-masing komisi yaitu :
 - a. komisi I bidang pemerintahan meliputi :
 - 1) pemerintahan

- 2) ketertiban, ketentraman dan perlindungan sosial;
 - 3) kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) penerangan/pers;
 - 5) kesekretariatan;
 - 6) hukum dan perundang-undangan;
 - 7) kepegawaian dan sumber daya aparatur;
 - 8) kesatuan bangsa, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - 9) pembedayaan masyarakat dan desa;
 - 10) pertanahan;
 - 11) statistik dan arsip;
 - 12) penanggulangan bencana;
 - 13) Lingkungan Hidup; dan
 - 14) ketenagakerjaan dan transmigrasi
- b. komisi II, bidang ekonomi dan pembangunan meliputi :
- 1) pekerjaan umum;
 - 2) perdagangan dan perindustrian;
 - 3) perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - 4) keuangan Daerah;
 - 5) informasi, komunikasi dan pengolahan data;
 - 6) koperasi dan UKM
 - 7) perhubungan;
 - 8) perizinan, perpajakan dan retribusi;
 - 9) perusahaan Daerah dan perusahaan patungan;
 - 10) dunia usaha, penanaman modal dan perbankan;
 - 11) tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman;
 - 12) pariwisata; dan
 - 13) kepemudaan dan olahraga;
- c. komisi III, bidang kesejahteraan rakyat meliputi :
- 1) pertamanan dan kebersihan;
 - 2) pertanian dan perkebunan
 - 3) peternakan;
 - 4) perikanan dan kelautan;
 - 5) ketahanan pangan dan logistik;
 - 6) Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 8) agama;
 - 9) sosial;
 - 10) ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 11) kesehatan; dan
 - 12) keluarga berencana.
- (3) Keterkaitan dengan bidang tugas komisi dalam pelaksanaan tugasnya wajib melakukan koordinasi dengan masing-masing komisi.

Bagian Kelima
Bapemperda

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan Bapemperda

Pasal 58

- (1) Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Susunan dan keanggotaan Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (3) Jumlah Anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan Anggota Komisi.
- (4) Jumlah Anggota Bapemperda setara dengan jumlah Anggota 1 (satu) komisi di DPRD.

Pasal 59

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai Anggota Bapemperda.
- (3) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (4) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keAnggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Bapemperda

Pasal 60

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;

- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Banmus;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Banggar

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan Banggar

Pasal 61

- (1) Banggar merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keAnggotaan DPRD.
- (2) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya merupakan pimpinan Banggar merangkap Anggota Banggar.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Banggar dan bukan sebagai Anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keAnggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Banggar

Pasal 62

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang

- pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama TAPD;
- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan Badan Kehormatan

Pasal 63

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (4) Anggota Badan Kehormatan, dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (5) Untuk memilih Anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa kenggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.
- (7) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (8) Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan

Pasal 64

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;

- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 65

Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait, termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Paragraf 3

Mekanisme Pengaduan/Pelaporan dan Persetujuan DPRD

Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan, dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD tembusan kepada Badan Kehormatan disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 67

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klasifikasi.

Pasal 68

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan hukuman sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian Anggotanya kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Paragraf 4
Sanksi Badan Kehormatan

Pasal 69

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Banmus paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 71

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedelapan
Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 72

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa pansus.
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap.
- (3) Masa kerja alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada saat pembentukannya, dan dapat diperpanjang kembali oleh pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Pansus.
- (5) Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Banmus.
- (6) Pembentukan Pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (7) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (8) Masa kerja Pansus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (9) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 73

- (1) Jumlah Anggota Pansus ditetapkan paling banyak 15 orang
- (2) Anggota Pansus terdiri atas Anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Pansus dipilih dari dan oleh Anggota Pansus.
- (4) Pansus dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 74

Pansus mempunyai tugas :

- a. membahas rancangan keputusan DPRD yang menyangkut kebijakan DPRD;
- b. melakukan investigasi terhadap laporan dan/atau pengaduan masyarakat maupun temuan di lapangan;
- c. membahas dan menyampaikan penjelasan atau laporan pada pembicaraan tentang pembentukan Rancangan Perda sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib ini;
- d. melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi atas pernyataan pejabat atau pihak tertentu yang meresahkan masyarakat;
- e. membahas keputusan DPRD yang bersifat teknis;
- f. mengadakan kunjungan kerja;
- g. mengadakan konsultasi atau studi banding; dan
- h. menerima, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

BAB V
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 75

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 76

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan Rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 78

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 79

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 80

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 81

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diajukan Anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 82

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 83

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 86

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.
- (4) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket/menyatakan pendapat;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pendapat melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pendapat Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (6) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (7) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Banmus.
- (9) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

- (10) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
- a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 87

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan .

Pasal 88

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 89

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 90

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 91

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 92

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang Anggota DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 93

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 94

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati peraturan tata tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen baik melalui kunjungan kerja secara berkala maupun melalui penyampaian aspirasi langsung pada ruang aspirasi yang disediakan;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya yang disampaikan pada setiap masa reses.

BAB VII
PERSIDANGAN, RAPAT DPRD DAN PRODUK HUKUM DPRD
Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 95

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. RKPD;

- c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Reses dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. ceramah ;
 - b. tatap muka; dan
 - c. dialog;
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua
Rapat DPRD
Pasal 97

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Banmus;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat Banggar;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Pansus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat Banmus merupakan rapat Anggota Banmus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banmus.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat Anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Banggar merupakan rapat Anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat Anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.

- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Pansus merupakan rapat Anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Banggar, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau Pansus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 98

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar atau kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

Pasal 100

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan secara fisik.

Pasal 101

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 102

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga Produk Hukum DPRD

Pasal 103

- (1) Produk hukum DPRD berbentuk :
 - a. peraturan DPRD;
 - b. keputusan DPRD;
 - c. keputusan pimpinan DPRD; dan
 - d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD ditandatangani oleh ketua dan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.

BAB VIII
Tata Cara Pengambilan Keputusan, Rapat dan Kuorum
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 104

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (3) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan berdasarkan pendapat dalam rapat.
- (4) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan apabila keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak dapat terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain.

Pasal 105

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 106

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan oleh Anggota DPRD yang hadir dilakukan dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Bagian Kedua
Tata Cara Rapat dan Kuorum

Pasal 107

- (2) Rapat paripurna dibuka oleh pimpinan rapat dengan menggunakan ketukan palu.

- (3) Ketukan palu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijelaskan sebagai berikut :
- a. pembukaan rapat, ketukan palu sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. skorsing dan membuka rapat kembali, ketukan palu sebanyak 2 kali;
 - c. pengambilan Keputusan, ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali
 - d. penutupan rapat, ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali;
 - e. meyerahkan dan menerima pimpinan rapat dengan ketukan palu sebanyak 1(satu) kali.

Pasal 108

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 109

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/ atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD;atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 110

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat atau catatan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 111

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum diselesaikan sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 112

- (1) Waktu dan hari kerja DPRD :
Senin – Kamis : Pukul 09.00 - Pukul 12.00 Wita.
Pukul 13.00 - Pukul 15.30 Wita.
Jum'at : Pukul 09.00 - Pukul 15.30 Wita.
- (2) Dalam hal tertentu dan/atau atas kesepakatan bersama, rapat dapat diadakan pada hari libur.
- (3) Dalam hal tertentu dan/atau atas kesepakatan bersama, rapat dapat diadakan pada malam hari.
- (4) Tempat rapat dilakukan di Gedung DPRD kecuali ditentukan lain oleh pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Apabila ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPRD, dan apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 114

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Banmus, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Banmus untuk segera dibicarakan.
- (4) Banmus membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Banmus tidak dapat mengadakan rapat, pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 115

- (1) Dalam hal keadaan memaksa, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung baik tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 116

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib dan Kode Etik DPRD.
- (2) Pimpinan rapat wajib untuk menyampaikan agenda rapat, permasalahan yang akan dibahas dan mengatur pelaksanaan rapat untuk tetap sesuai dengan tujuan pelaksanaan rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku Anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

BAB IX

Penyampaian Pendapat, Undangan, Tata Pakaian Bagian Kesatu Penyampaian Pendapat Dalam Rapat

Pasal 117

- (1) Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 118

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Seorang Anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh Anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.

Pasal 119

- (1) Pimpinan rapat dapat membatasi waktu penyampaian pendapat oleh peserta rapat.
- (2) Apabila penyampaian pendapat melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan rapat dapat meminta peserta rapat untuk mengakhiri penyampaian pendapat.

Pasal 120

- (1) Interupsi dapat dilakukan oleh peserta rapat selama pelaksanaan rapat untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang agenda rapat dan permasalahan yang sedang dibahas;
 - b. menjelaskan hal yang menyangkut diri dan atau tugasnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai permasalahan yang sedang dibahas; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi waktu interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan interupsi apabila tidak ada hubungannya dengan agenda rapat dan permasalahan yang sedang dibahas.
- (3) Pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dibahas jika mendapat persetujuan dari Anggota rapat.

Pasal 121

- (1) Penyampaian pendapat oleh peserta rapat harus sesuai dengan agenda rapat dan permasalahan yang sedang dibahas.
- (2) Apabila penyampaian pendapat tidak sesuai agenda rapat dan permasalahan yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menyampaikan kepada peserta rapat tersebut.

Pasal 122

- (1) Peserta rapat tidak diperbolehkan menggunakan perkataan yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat atau

menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- (2) Apabila peserta rapat melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan rapat dapat meminta agar peserta rapat tersebut menghentikan perbuatannya dan/atau memberikan kesempatan untuk menarik kembali perkataannya.
- (3) Apabila peserta rapat memenuhi permintaan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kata dan perbuatan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 123

- (1) Apabila peserta rapat tetap melanjutkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), pimpinan rapat dapat meminta kepada peserta rapat tersebut untuk meninggalkan ruang rapat.
- (2) Apabila peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meninggalkan ruang rapat, peserta rapat tersebut dapat dikeluarkan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 124

- (1) Pimpinan rapat dapat memutuskan untuk menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak dapat dilanjutkan disebabkan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123.
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kedua Undangan

Pasal 125

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
 - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD dan bukan Anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 126

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan mengenai tata cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini tetap dipatuhi.

- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat untuk meninggalkan ruang rapat.
- (3) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pimpinan rapat dapat memerintahkan untuk mengeluarkan paksa dari ruang rapat.
- (4) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menutup atau menunda rapat.
- (5) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Ketiga
Tata Pakaian

Pasal 127

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. pakaian sipil harian pada rapat yang direncanakan tanpa pengambilan Keputusan DPRD; dan
 - b. pakaian sipil resmi pada rapat yang direncanakan dengan pengambilan Keputusan DPRD dan rapat paripurna penyerahan Rancangan Perda.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna atau kegiatan tertentu, pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

Pasal 128

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, ataupun kegiatan harian, pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian sipil harian, pakaian dinas harian atau pakaian dinas lapangan beserta atributnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada :
 - a. Hari senin memakai pakaian sipil harian, pakaian dinas harian dan pakaian dinas lapangan beserta atributnya;
 - b. Hari selasa, rabu dan kamis, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai Batik atau pakaian bebas rapi; dan
 - c. Hari jumat memakai pakaian olahraga/religi.
- (3) Dalam hal acara tertentu pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian Daerah.

BAB X
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 130

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai Anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 131

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 132

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 133

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 134

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri memberhentikan Anggota DPRD.

Pasal 135

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 136

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua Penggantian Antar waktu

Pasal 137

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 138

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Daerah yang ditembuskan kepada KPU Republik Indonesia.

- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 139

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi Anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 140

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU Daerah; dan

- d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU Daerah.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 141

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 142

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 143

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 144

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 145

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XI MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Bagian kesatu ASAS PEMILIHAN

Pasal 146

Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. langsung;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur;
- f. adil;

- g. kepastian hukum;
- h. tertib;
- i. kepentingan umum;
- j. keterbukaan;
- k. proporsionalitas;
- l. profesionalitas;
- m. akuntabilitas;
- n. efisiensi, dan
- o. efektivitas.

Bagian Kedua
PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN, DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN / ATAU WAKIL BUPATI

Paragraf 1
Pemberhentian Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati

Pasal 147

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.maka Wakil Bupati diangkat menjadi Bupati.
- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 hari terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan kepada Menteri.
- (4) Menteri berdasarkan usulan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati;
- (6) Dalam Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan :
 - a. surat kematian
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
 - c. surat keputusan pemberhentian.

Paragraf 2
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 148

- (1) Bupati dan Wakil Bupati berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara Bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih.
- (4) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD berhak mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari pasangan calon perseorangan secara bersama-sama berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD berhak mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (7) DPRD menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (8) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilaksanakan jika terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- (9) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan Penjabat Bupati.

Paragraf 3
Pemilihan Wakil Bupati
Pasal 149

- (1) Wakil Bupati berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian jabatan Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

- (4) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Wakil Bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD berhak mengajukan calon Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal Wakil Bupati yang berasal dari pasangan calon perseorangan berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD berhak mengajukan calon Wakil Bupati.
- (6) Pengajuan calon Wakil Bupati oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilaksanakan jika terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

Bagian Ketiga
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Paragraf 1
Calon Bupati

Pasal 150

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (4) dan ayat (5) mengusulkan masing-masing 1(satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2
Calon Wakil Bupati

Pasal 151

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (4) dan ayat (5) mengusulkan masing-masing 1(satu) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

Paragraf 1
Persyaratan Calon
Pasal 152

- (1) Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Bupati dan/atau wakil Bupati wajib memenuhi persyaratan:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan narapidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon Wakil Bupati pada Daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di Daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati;
 - p. tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati peserta pemilihan;
 - r. pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang akan mencalonkan sebagai Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati wajib mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati; dan
 - s. Anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati atau calon Wakil Bupati wajib memberitahukan pencalonannya kepada

Pimpinan DPRD dan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati.

- (2) Syarat Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- (3) Persyaratan bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikecualikan bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang dipidana penjara karena:
 - a. kealpaan ringan; dan/atau
 - b. alasan politik
- (4) Syarat calon Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi :
 - a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 30 (tigapuluh) bulan dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf n merupakan jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut;
 3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di Daerah atau di kabupaten/kota lain; atau
 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau selama 30 (tiga puluh) bulan masa jabatan sebagaimana pada huruf a dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan masa jabatan sebagai Bupati atau Wakil Bupati.

Paragraf 2 Persyaratan Pencalonan

Pasal 153

- (1) Partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung mendaftarkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pada masa pendaftaran.
- (2) Partai politik Pengusung atau gabungan partai politik pengusung yang mendaftarkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pimpinan partai politik pengusung tingkat Daerah yang memiliki Surat Keputusan kepengurusan yang sah dari pimpinan partai politik di atasnya; dan
 - b. usulan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik yang sah.
- (3) Partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung dan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati wajib hadir pada saat pendaftaran.

- (4) Jika partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung dan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati tidak hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 154

- (1) Dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan pasal 153 terdiri atas;
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh para pimpinan partai politik pengusung tingkat Daerah;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati tentang:
 1. Surat pemberitahuan pencalonan bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang berstatus sebagai Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD; dan
 2. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD.
 - c. fotocopy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari tingkat sekolah dasar sampai jenjang pendidikan terakhir calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
 - e. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dari tim dokter;
 - f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 5 tahun dari pengadilan negeri setempat;
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan calon Bupati atau calon Wakil Bupati pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian resort yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan /atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati atau calon Wakil Bupati;

- k. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - l. fotocopy kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - m. tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Bupati atau calon Wakil Bupati 5 (lima) tahun terakhir dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang bersangkutan terdaftar;
 - n. daftar riwayat hidup calon Bupati atau calon Wakil Bupati yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik pengusung tingkat Daerah;
 - o. pas foto terbaru calon Bupati atau calon Wakil Bupati ukuran 4 x 6 centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar beserta *softcopy*; dan
 - p. dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan calon Bupati atau calon Wakil Bupati dan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada panitia pemilihan.

Bagian Kelima
TAHAPAN PEMILIHAN

Pasal 155

- (1) Pemilihan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh DPRD diselenggarakan melalui tahapan yaitu :
- a. penyusunan program dan penetapan jadwal pemilihan;
 - b. pengumuman dan pemberitahuan penyampaian pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. pendaftaran pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - d. penerimaan berkas persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - e. penelitian persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - f. penetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - g. penyampaian visi dan misi dalam hal yang dipilih pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati;
 - h. penyampaian program kerja dalam hal yang dipilih calon Wakil Bupati;
 - i. pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - j. penetapan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - k. penetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih; dan
 - l. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih.
- (2) Tahapan pemilihan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 156

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan masing-masing 1 (satu) orang saksi yang berasal dari perwakilan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam

PENCALONAN

Paragraf 1

Penyampaian Program Kerja

Pasal 157

- (1) Dalam hal yang dipilih oleh DPRD adalah pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati, Panitia Pemilihan mengagendakan pemaparan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal yang dipilih oleh DPRD adalah calon Wakil Bupati, Panitia Pemilihan mengagendakan pemaparan program kerja dari masing-masing calon Wakil Bupati.
- (3) Pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai tanya jawab/dialog dengan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Paragraf 2

Pengumuman Jadwal

Pasal 158

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran, penetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Pemilihan.
- (2) Pengumuman jadwal Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui surat kepada partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung.
- (3) Pengumuman jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Paragraf 3

Pendaftaran Calon

Pasal 159

Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati didaftarkan secara tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung tingkat Daerah.

Paragraf 4
Penelitian Persyaratan

Pasal 160

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian persyaratan Calon yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - b. Pemeriksaan dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - c. Perbaikan dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - d. Penetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Pemeriksaan dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari;
- (4) Perbaikan dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari;
- (5) Penetapan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Apabila dalam proses penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kurang dari 2 (dua), maka penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan ketentuan setiap perpanjangan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat 6 (enam) jumlah calon masih tetap kurang dari 2 (dua), maka keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD atas pertimbangan Banmus.

Paragraf 5
Penetapan Calon

Pasal 161

- (1) Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang sudah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengundurkan diri;
- (3) Dalam hal pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati berhalangan tetap maka proses pemilihan ditunda paling lama 1 (satu) bulan dan Panitia Pemilihan membuka pendaftaran ulang.

Bagian Ketujuh
PEMILIHAN DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
Paragraf 1
Pemilihan

Pasal 162

- (1) Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna
- (2) Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan pada Hari kerja.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum jika dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antar penundaan paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum terpenuhi, Pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.

Pasal 163

- (1) Setiap pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati wajib hadir pada saat Pemilihan.
- (2) Apabila pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir saat pemilihan, pelaksanaan pemilihan ditunda selama 1 jam;
- (3) Apabila dalam penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati belum hadir, pemilihan ditunda sesuai dengan kesepakatan Pimpinan Fraksi.
- (4) Hasil kesepakatan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi keputusan bersama.

Pasal 164

- (1) Pemilihan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, Pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara terbanyak/voting yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 165

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan
- (2) Setiap Anggota DPRD memiliki hak untuk memilih.

- (3) Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati atau calon Wakil Bupati wajib mengundurkan diri dan tidak mempunyai hak untuk memilih.
- (4) Pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun, tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya.
- (5) Panitia Pemilihan menyediakan:
 - a. papan tulis yang memuat hasil pemungutan suara;
 - b. surat suara yang telah ditandatangani ketua dan/atau wakil ketua Panitia Pemilihan serta diberi cap oleh Panitia Pemilihan;
 - c. surat suara sebanyak 40 (empat puluh) lembar, termasuk surat suara cadangan;
 - d. kotak suara berikut kuncinya;
 - e. bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - f. paku dan spidol.
- (6) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan secara teknis dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD;

Pasal 166

Surat suara dinyatakan sah jika telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan terdapat tanda tangan ketua dan/atau wakil ketua Panitia Pemilihan serta cap Panitia Pemilihan.

Pasal 167

- (1) Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan urutan abjad nama pemilih.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos nama atau foto pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati pada surat suara.
- (3) Pemilih melakukan pemberian suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan cara mencoblos 1 (satu) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau mencoblos 1 (satu) calon wakil Bupati dari beberapa pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang ada.

Pasal 168

- (1) Suara dinyatakan sah jika:
 - (a) menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan dan terdapat tanda tangan ketua dan/atau wakil ketua Panitia Pemilihan serta cap Panitia Pemilihan; dan

(b) terdapat tanda coblos 1 (satu) kali dan/atau lebih dari satu coblosan didalam 1 (satu) kotak yang memuat nama atau foto pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 169

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara setelah seluruh pemilih yang hadir memberikan suaranya.
- (2) Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Wakil Bupati terpilih.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sejak hasil pemungutan suara diperoleh.

Paragraf 2 Penetapan Calon Terpilih

Pasal 170

- (1) Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Wakil Bupati terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil Pemilihan yang ditandatangani ketua dan/atau wakil Ketua Panitia Pemilihan dan saksi.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati untuk melanjutkan sisa masa jabatan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 3 Pengesahan Pengangkatan

Pasal 171

- (1) Pengesahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Wakil Bupati terpilih diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pengangkatan.
- (2) Usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah Keputusan DPRD tentang penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati ditetapkan.

BAB XI FRAKSI

Pasal 172

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja Anggotanya.

Pasal 173

- (1) Dalam hal jumlah Anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 174

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 175

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:

- a. berpendidikan minimal strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- b. menguasai bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 176

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan umum fraksi atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XII KODE ETIK

Pasal 177

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang minimal memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/ janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antara penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - e. tata hubungan antara Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

BAB XIII KONSULTASI DPRD

Pasal 178

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 179

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 180

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 181

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
 - b. hakim di semua lingkungan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD.

- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Pasal 182

- (1) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 183

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 184

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan sebagai pimpinan alat kelengkapan.

Pasal 185

Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dan Pasal 182.

BAB XVI SISTEM PENDUKUNG DPRD Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 186

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Perda.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas pertimbangan pimpinan DPRD.
- (3) Pertimbangan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan
- (5) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 187

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebanyak-banyaknya berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal paling sedikit wajib memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan minimal S1 dengan pengalaman tenaga ahli minimal 5 (lima) tahun, S2 dengan pengalaman tenaga ahli minimal 3 (tiga) tahun atau S3 dengan pengalaman tenaga ahli minimal 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahli berlangsung secara tidak tetap.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XVII
TANDA ANGGOTA DPRD

Pasal 188

Tanda Anggota DPRD adalah berbentuk lencana terdiri dari lambang Daerah disertai pita dengan huruf DPRD pada bagian bawahnya.

Pasal 189

Penggunaan Tanda Anggota DPRD dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- a. disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk Anggota wanita;
- b. disematkan di dada sebelah kiri bagi Anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.

Pasal 199

Tanda Anggota DPRD digunakan oleh Anggota selama menjadi Anggota DPRD pada setiap hari kerja dan/atau pada upacara resmi DPRD.

Pasal 200

Pembuatan Tanda Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dilakukan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 201

Setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 188, Anggota DPRD juga mempunyai mempunyai tanda Anggota berbentuk kartu Anggota DPRD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.

BAB XVIII KUNJUNGAN KERJA DAN STUDI BANDING

Pasal 202

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja dan/atau studi banding di dalam Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri.
- (2) Untuk keperluan kunjungan kerja dan/atau studi banding, sekretariat DPRD berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas dengan memperhatikan saran dan pendapat Banmus.
- (3) Kunjungan kerja dan/atau studi banding dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
- (4) Kunjungan kerja dan/atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja dan/atau studi banding berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari selesainya kunjungan kerja dan/atau studi banding.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kunjungan kerja dan/atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan DPRD.

BAB XIX
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 203

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya, baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Surat Masuk

Pasal 204

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD, selain untuk fraksi diterima oleh sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern sekretariat DPRD segera dijawab oleh sekretaris DPRD atas nama pimpinan DPRD, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang ditujukan kepada fraksi dan diterima oleh sekretariat DPRD dicatat dan diteruskan kepada fraksi yang bersangkutan dengan tetap menjaga kerahasiaan surat tersebut.

Pasal 205

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2), disampaikan oleh sekretaris DPRD kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPRD dan/atau pimpinan fraksi sesuai dengan permasalahannya.
- (3) Apabila pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 206

- (1) Sekretariat pada alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat, membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dibicarakan lebih lanjut dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait.

Bagian Ketiga
Surat Keluar

Pasal 207

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui sekretaris DPRD.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disetujui oleh pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disetujui oleh pimpinan DPRD, maka lebih lanjut akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Apabila isi surat yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD bersifat rahasia dan disetujui oleh pimpinan DPRD, maka penomoran dan pengiriman suratnya diberlakukan secara khusus.
- (5) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghasilkan kesepakatan, maka selanjutnya diajukan kepada Banmus untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 208

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPRD, ditandatangani oleh salah seorang pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pimpinan DPRD.

Pasal 209

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirim kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Bagian Keempat
Arsip Surat

Pasal 210

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada pengaturan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 211

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 122) dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 212

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 21 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA DPRD,



HAERIAH RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR 20

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 211

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 122) dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 212

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 21 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA DPRD,



HAERIAH RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR 20